

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
PEKERJAAN UMUM PERAIRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 016/1838/SJ, tanggal 11 Agustus 1999, perihal Penataan Dinas Pekerjaan Umum pada Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu membentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 37);
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982, tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Kepala Daerah (Lembaran Negara tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor

- 3445);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan wilayah ;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah.
 16. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/ DPRD-LS/1999 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM PENGAIRAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.

- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Lampung Selatan.
- h. Pengairan adalah suatu pembinaan atas air, termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alami maupun yang telah diusahakan oleh manusia.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Pengairan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum Pengairan.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam Pekerjaan Umum Pengairan dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi Lampung.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, perencanaan kebijakan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan pelayanan dibidang pengairan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksana pembangunan dibidang pengairan berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan peundang-undangan yang berlaku.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Usaha;
 3. Seksi Pembangunan;
 4. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 5. Seksi Bina Manfaat;
 6. Cabang Dinas;
 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
 8. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas bertugas memimpin Dinas Pekerjaan Umum Pengairan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berdaya guna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koordinasi dibidang tugasnya dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya.

Bagian ketiga Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, peralatan dan perbaikan, hubungan masyarakat, surat menyurat, protokol serta pembuatan laporan Dinas.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan anggaran Dinas, pelaporan serta pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan pedoman, dokumentasi serta perpustakaan;

c. Penyajian data, informasi, hubungan masyarakat, dan penyelenggaraan inventarisasi.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usah terdiri dari :

1. Urusan umum;
2. urusan Kepegawaian;
3. Urusan Peralatan dan perbekalan.

Pasal 11

- (1) Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor maupun inventarisasi serta pengelolaan administrasi keuangan dinas.
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan tata laksana, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi, serta hubungan masyarakat.
- (3) Urusan peralatan dan perbekalan mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan, melaksanakan tata usaha barang, pengadaan, pembinaan penggunaan, pergudangan, pemeliharaan, dislokasi dan distribusi barang dan peralatan, penghapusan peralatan, serta pelaksanaan inventarisasi.

Bagian Empat Seksi Pembangunan

Pasal 12

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dibidang pembangunan pengairan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 peraturan daerah ini, Seksi pembangunan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan survey, penelitian dan pemetaan, rencana teknis dan program pelaksanaan;
- b. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, kegiatan pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi serta pembangunan jaringan irigasi, sungai, rawa dan pantai;
- c. pemantauan dan evaluasi dampak serta manfaat pembangunan pengairan.

Pasal 14

Seksi pembangunan terdiri dari :

1. Sub Seksi Perencanaan Teknis;
2. Sub Seksi Pembangunan dan Peningkatan;
3. Sub Seksi Rehabilitasi;